



2023

RENSTRA
2024 – 2026

DINAS SOSIAL
TEMANGGUNG

KATA PENGANTAR

Rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2024 - 2026 merupakan dokumen perencanaan 3 tahunan yang telah disepakati oleh segenap unsur internal dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2024 - 2026. Renstra merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut pelaksanaan RPD Kabupaten Temanggung yang dimulai Tahun 2024 sampai Tahun 2026.

Renstra mempunyai fungsi sebagai instrumen pengarah dalam tugas dan kewenangan Perangkat Daerah, untuk itu pimpinan dan staf Dinas Sosial mempunyai tekad akan melaksanakan pokok pokok kebijakan dalam RPD Kabupaten Temanggung 2024 - 2026.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang. Agar dokumen ini mampu menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Temanggung maka seluruh jajaran pada Perangkat Daerah (PD) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung akan senantiasa komitmen terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Semoga Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2024 - 2026 ini dapat bermanfaat dan berguna untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 14 April 2023

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung



PRASODJO, S.Ag., M.M.

Pambina Utama Muda
NIP. 19660402 198903 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial	8
2.2 Sumber Daya Dinas Sosial	20
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	22
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	29
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	29
3.2 Isu Strategis	30
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	31
4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial	31
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	34
5.1 Strategi dan arah kebijakan	34
BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	37
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	57
7.1 IKU	57
7.2 IKK	58
BAB VIII PENUTUP	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Renstra Dinas Sosial	2
Gambar 1.2	Arsitektur Kinerja Dokumen Perencanaan Dinas Sosial	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial	10

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Personil dan Tata Laksana Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2022	20
Tabel 2.2	Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Sosial	21
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	23
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	29
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026	31
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 2024-2026	34
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026	38
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Utama Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026	57
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026	58

HALAMAN PENGESAHAN

**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026
DINAS SOSIAL**

disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 14 April 2023

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan

Verifikator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan


RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
NIP. 197305011996032004


WAHYUNINGSIH, SHI
NIP. 197607262003122010

Mengetahui,

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG


DWI SUKARMEI, ST., MT.
Pembina
NIP 197405082003121008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 akan berakhir pada tahun 2023, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pada pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.


Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tahun) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Sosial memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah urusan sosial.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Dinas Sosial adalah salah satu Perangkat Daerah yang mengampu Urusan sosial yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Dinas Sosial menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang sosial. Pembangunan di bidang sosial bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang

berkualitas dan berkelanjutan dengan indikator tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dan sasarannya adalah meningkatnya perekonomian Daerah dengan indikator sasaran Angka Kemiskinan.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:


Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Dinas Sosial disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD

tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Gambar 1.2
Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
20. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
21. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

- Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Maksud Dari Renstra Dinas Sosial adalah:
 - a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Sosial untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
 - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang Sosial;
 - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrument pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang Sosial;
 - e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
2. Tujuan dari Renstra Dinas Sosial adalah:
 - a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan Sosial;

- b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Sosial serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang Sosial;
- c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Sosial;
- d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

- 2.1 Tugas, fungsi, struktur organisasi
- 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- 2.3 Kinerja pelayanan
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

- 3.1 Permasalahan Pelayanan
- 3.2 Isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tahun 2024-2026.
- 4.2 Cascading Kinerja Dinas Sosial

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 7.1 Penentuan Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 7.2 Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial

Penyusunan Renstra Dinas Sosial telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Dinas Sosial mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang sosial.

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari :


1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
 - a. Sub Koordinator Data dan Informasi Sosial;
 - b. Sub Koordinator Perlindungan Sosial; dan
 - c. Sub Koordinator Jaminan Sosial.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 - a. Sub Koordinator Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia; dan
 - b. Sub Koordinator Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
5. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:
 - a. Sub Koordinator Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga; dan
 - b. Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial.
6. UPT Rumah Singgah; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 110 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



BUPATI TEMANGGUNG,
td.
M. AL KHADZIO



Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai mana berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Penyusun kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- b. Pelaksanan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- e. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtangaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtangaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;

- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Dinas;
- j. pengoordinasian pelaksanaan / fasilitasi SKM di lingkungan Dinas;
- k. pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas;
- l. pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Dinas;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial meliputi penyelenggaraan perlindungan kepada seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat dan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten serta pengelolaan data kesejahteraan sosial cakupan kabupaten. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. penyelenggaraan pengelolaan perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar potensial dan non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi;
- f. penyelenggaraan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten;
- g. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten;
- h. pelaksanaan perlindungan bagi seseorang yang mengalami keterlantaran, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan perlindungan korban bencana;
- i. pelaksanaan fasilitasi pengangkatan anak/adopsi;

- j. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- k. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- l. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perlindungan dan jaminan sosial;
- m. pengelolaan data kesejahteraan sosial cakupan kabupaten; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :

a. Sub Koordinator Data dan Informasi Sosial

Sub Koordinator Data dan Informasi Sosial mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan pemutakhiran pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pengelolaan data kemiskinan daerah dan pengelolaan data kesejahteraan sosial cakupan kabupaten serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Sub Koordinator Perlindungan Sosial

Sub Koordinator Perlindungan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten, pengelolaan data logistik bencana, pelaksanaan perlindungan bagi seseorang yang mengalami keterlantaran, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan perlindungan korban bencana serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

c. Sub Koordinator Jaminan Sosial

Sub Koordinator Jaminan Sosial memiliki tugas pengoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, pelaksanaan

fasilitasi pengangkatan anak/adopsi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan jaminan sosial keluarga serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan rehabilitasi sosial meliputi rehabilitasi sosial untuk anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi sosial;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- d. penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak dengan kebutuhan khusus, anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus dan lanjut usia terlantar;
- e. penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, intelektual, sensorik dan disabilitas ganda;
- f. penyelenggaraan rehabilitasi sosial tuna sosial yang meliputi tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, orang dengan HIV-AIDS, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif.;
- g. penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban perdagangan orang yang meliputi, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, keluarga bermasalah sosial psikologis;
- h. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/ kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- i. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang rehabilitasi sosial
- j. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan rehabilitasi sosial; dan

- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi:

- a. Sub Koordinator Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia;

Sub Koordinator Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi rehabilitasi sosial terhadap anak dengan kebutuhan khusus, anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus dan lanjut usia terlantar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- b. Sub Koordinator Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;

Sub Koordinator Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas fisik, mental, intelektual, sensorik disabilitas ganda, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, orang dengan HIV-AIDS, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, keluarga bermasalah sosial psikologis, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melakukan melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan sosial meliputi pemberdayaan sosial fakir miskin kepada seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah

kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan, serta melaksanakan program pelatihan bagi anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan penyelenggaraan porseni anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan pemberdayaan sosial;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- d. pembinaan dan pemberdayaan perorangan dan keluarga yang meliputi pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, taruna siaga bencana, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan penyuluh sosial, dan keluarga pioner;
- e. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan yang meliputi lembaga kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat, dunia usaha;
- f. koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;
- g. pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar potensial, dan keluarga miskin tepi hutan;
- h. pembentukan, pembinaan, pemberdayaan, dan motivasi Taruna Siaga Bencana, Forum Taruna Siaga Bencana, Karang Taruna, Forum Komunikasi Karang Taruna, Paguyuban/Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial, dan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia);
- i. pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, restorasi sosial dan kearifan lokal;

- j. pembinaan, pemberdayaan dan motivasi anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
- k. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- l. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan sosial;
- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pemberdayaan sosial; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :

- a. Sub Koordinator Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
Sub Koordinator Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan motivasi pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, taruna siaga bencana, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan penyuluh sosial, dan keluarga pioner, koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang, pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, restorasi sosial, dan kearifan lokal, pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar potensial, dan keluarga miskin serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b. Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi lembaga kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan/dunia usaha, pembentukan, pembinaan, pemberdayaan, dan motivasi forum taruna siaga bencana, pengurus karang taruna, ikatan pekerja sosial masyarakat, lembaga koordinator kesejahteraan sosial, dan

komisi daerah lanjut usia serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dengan penjelasan:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,
- c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- d. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Dinas Sosial

2.2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Sosial

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atas, Dinas Sosial Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

Jumlah ASN Dinas Sosial Kabupaten Temanggung pada Tahun 2022 sebanyak 41 orang yang dapat digolongkan menurut kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan dan bidang sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 2.1.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Dinas Sosial Tahun 2022

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualisasi Pendidikan		
	a. SD	0	
	b. SMP	1	

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
	c. SMA	3	
	d. Sarjana Muda (D-III)	5	
	e. S-1 dan D-IV	23	
	f. S-2	8	
Jumlah		41	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	0	
	b Gol II	7	
	c Gol III	29	
	d Gol IV	5	
Jumlah		41	
3	Jabatan		
	a Jabatan Pimpinan Tinggi	1	
	b Jabatan Administrator	4	
	c Jabatan Pengawas	9	
	d Jabatan Pelaksana	8	
	e Jabatan Fungsional	25	
Jumlah		41	

Sumber : Dinas Sosial Temanggung, Tahun 2022

2.2.2 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.2.
Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Tahun 2022

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	4	Bidang	
b.	Peralatan dan Mesin	360	Buah	
c.	Gedung dan	33	Gedung	

	Bangunan			
d.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7	Buah	
e.	Aset Tetap Lainnya	49	Buah	
f.	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	Nihil
g.	Monumen	8	Buah	Baik
h.	Alat Studio/Komunikasi	22	Buah	Baik
i.	Jaringan	4	Buah	Baik
j.	Website	1	Buah	Baik

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2022

Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi kebutuhan minimal untuk mendukung kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja Dinas Sosial sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, maka capaian kinerja Dinas Sosial sebagaimana tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Dinas Sosial

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Angka Kemiskinan	9,36	11,6	8,34	7,83	7,32	9,42	9,96	10,17	9,33		100,00	100,00	98,17	100,00	
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	10,57	9,13	7,72	6,35	5,00	11,94	9,91	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	na	na	63	63		na	na	116,70	64,30		na	na	100,00	100,00	
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL															
1	Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga dalam usaha Kesejahteraan Sosial	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
	Cakupan pemberdayaan PSKS Masyarakat dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00		100	100	100,00	100,00	
II	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN															
1	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	-	-	100	100	100	-	-	100,00	100,00		-	-	100,00	100,00	

III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL															
	Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
	Persentase Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
	Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
1	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	-	-	100	100	100	-	-	100,00	100,00		-	-	100,00	100,00	
2	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	-	-	100	100	-	-	-	100,00	100,00		-	-	100,00	100,00	
3	Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	-	-	100	100	-	-	-	100,00	100,00		-	-	100,00	100,00	
4	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	-	-	100	100	-	-	-	100,00	100,00		-	-	100,00	100,00	
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	5	5	6	6,5	7	7,04	5,22	-	-		100,00	100,00	-	-	
1	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100,00	100,00	100	100	
2	Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	na	na	75	80	85	na	na	98,78	100,00		na	na	100,00	100,00	
3	Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	na	na	85	90	95	na	na	78,44	91,11		na	na	92,28	100,00	
4	Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	na	na	10	10,1	10,2	na	na	63,72	100,00		na	na	100,00	100,00	

5	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	48	48	48	48	46,23	83,17	100	61,70		96,31	100,00	100,00	100,00	
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA															
1	Persentase korban bencana yang mendapat layanan perlindungan sosial	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN															
1	Persentase Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100,00	100,00	100	100	

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, maka kelompok sasaran layanan Dinas Sosial antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terdiri dari:
 1. Anak Balita Terlantar (ABT)
 2. Anak Terlantar (AT)
 3. Anak Yang Mengalami Masalah Hukum (AMH)
 4. Anak Jalanan (AJ)
 5. Anak Dengan Disabilitas Fisik --> Tubuh (Tuna Daksa)
 6. Anak Dengan Disabilitas Sensorik --> Mata (Tuna Netra)
 7. Anak Dengan Disabilitas Sensorik --> Tuli (Tuna Rungu)
 8. Anak Dengan Disabilitas Sensorik --> Bisu (Tuna Wicara)
 9. Anak Dengan Disabilitas Sensorik --> Rungu / Wicara (Bisu Tuli)
 10. Anak Dengan Disabilitas Mental --> Mantan Penderita Gangguan Jiwa
 11. Anak Dengan Disabilitas Mental --> Gangguan Jiwa
 12. Anak Dengan Disabilitas Intelektual --> Gangguan Retardasi
 13. Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Netra & Fisik
 14. Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Netra, Rungu & Wicara
 15. Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Netra, Rungu, Wicara & Fisik
 16. Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Mental & Fisik
 17. Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Mental & Intelektual
 18. Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Fisik, Mental & Intelektual
 19. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan
 20. Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus
 21. Lanjut Usia Terlantar
 22. Penyandang Disabilitas Fisik --> Tubuh (Tuna Daksa)
 23. Penyandang Disabilitas Sensorik --> Mata (Tuna Netra)
 24. Penyandang Disabilitas Sensorik --> Tuli (Tuna Rungu)
 25. Penyandang Disabilitas Sensorik --> Bisu (Tuna Wicara)
 26. Penyandang Disabilitas Sensorik --> Rungu / Wicara (Bisu Tuli)
 27. Penyandang Disabilitas Mental > Mantan Penderita Gangguan Jiwa
 28. Penyandang Disabilitas Mental --> Gangguan Jiwa
 29. Penyandang Disabilitas Intelektual --> Gangguan Retardasi
 30. Penyandang Disabilitas Ganda --> Netra & Fisik
 31. Penyandang Disabilitas Ganda --> Netra, Rungu & Wicara
 32. Penyandang Disabilitas Ganda --> Netra, Rungu, Wicara & Fisik
 33. Penyandang Disabilitas Ganda --> Mental & Fisik
 34. Penyandang Disabilitas Ganda --> Mental & Intelektual
 35. Penyandang Disabilitas Ganda --> Fisik, Mental & Intelektual
 36. Tuna Susila (TS)
 37. Gelandangan
 38. Pengemis
 39. Pemulung
 40. Kelompok Minoritas --> Waria
 41. Kelompok Minoritas --> Gay

42. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (LP)
43. Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)
44. Korban Penyalahgunaan NAPZA
45. Korban Trafficking
46. Korban Tindak Kekerasan
47. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
48. Korban Bencana Alam
49. Korban Bencana Sosial
50. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
51. Fakir Miskin
52. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
53. Komunitas Adat Terpencil

b. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial terdiri dari:

1. Penyuluh Sosial
2. Pekerja Sosial Profesional
3. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
4. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
5. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
6. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
7. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
8. Karang Taruna
9. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
10. Keluarga Pioner
11. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
12. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)
13. Dunia Usaha
14. *Family Care Unit*

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Dinas Sosial juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait antara lain:

1. Dinsos Provinsi Jawa Tengah
2. Sentra Terpadu Kartini
3. Sentra Wiyata Guna Bandung
4. PPSDN Penganthi
5. BRTPD Pundong Yogyakarta
6. PPSLU Adi Yuswa Purworejo
7. PPSA Taruna Yodha Sukoharjo
8. PPSA Wira Adi Karya Semarang
9. PPSA Dharma Putra Purworejo
10. PPSLU Cepiring Kendal
11. PPSDI Raharjo Sragen

12. Kejaksaan Negeri Temanggung
13. Pengadilan Negeri Temanggung
14. Pengadilan Agama (PA)
15. RSUD DJOJONEGORO
16. RSJ Prof. Soerojo
17. Polres/Polsek
18. Himpunan Bank Negara (Himbara)
19. PT. Pos Indonesia
20. UPTD. Balai Latihan Kerja (BLK)
21. BPJS Kesehatan
22. BPJS Ketenagakerjaan
23. YAKKUM
24. Camp Asessment Dinsos Prop DIY
25. Budi Fondation Grobogan
26. Protesa dan Orthose Purwokerto
27. PGDIY (Perkumpulan Goal Ball Yogyakarta)
28. LazizMU
29. LazizNU
30. Baznas
31. Organisasi Masyarakat (Ormas)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan.

Permasalahan pelayanan Dinas Sosial diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, Tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan dinamika pelaksanaan tugas fungsi selama periode tahun ke 4 Renstra sebagaimana tertuang dalam tabel 2.3, Pencapaian Kinerja Dinas Sosial sampai dengan tahun ke 4 atau sampai dengan tahun 2022, dari 15 indikator telah tercapai 100 %. Akan tetapi dengan tercapainya kinerja 100 % tidak berarti tidak ada permasalahan dalam penyelenggaraan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS, hal ini dapat dilihat masih adanya kendala yang pada akhirnya menjadi penghambat antara lain sebagai berikut:

1. Capaian SPM sudah tercapai 100 % dengan status tuntas paripurna secara laporan, akan tetapi dalam pelaksanaan masih terdapat kekurangan karena belum semua pemenuhan kebutuhan barang jasa di hitung dengan ketentuan indeks.
2. Masih banyaknya lanjut usia yang tidak dapat diterima di panti pelayanan lansia dikarenakan kondisi lansia yang sudah bedrest dan ODGJ yang tidak dapat di reunifikasi maupun dirujuk di karenakan keterbatasan daya tampung panti rujukan serta kurangnya anggaran untuk operasional Rumsing.
3. Permasalahan data yang masih terdapat eclusion error dan inclusion error dalam DKD dikarenakan kurang aktifnya desa/kelurahan dalam melakukan verval data sehingga berimbas pada akurasi intervensi penanganan masalah kesejahteraan sosial, masih ada penerima bantuan yang tidak tepat sasaran disebabkan karena data penerima bantuan berasal dari pusat dan tidak diadakan verval oleh daerah, dan masih ada penerima bantuan yang belum mempunyai KTP elektronik.

4. Meningkatnya kemiskinan akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada permasalahan sosial ekonomi secara meluas, sementara pandemi Covid 19 berdampak pada berkurangnya anggaran untuk Bansos UEP dan KUBE.
5. Belum optimalnya penanganan bencana, dikarenakan belum dilakukan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang penanganan bencana
6. Belum optimalnya penyelenggaraan pemeliharaan TMP untuk perbaikan sarana dan prasaran makam, dan juga untuk pembuatan lobang makan yang merupakan salah satu pelayanan dan fasilitasi yang diberikan kepada jenazah para pahlawan dan keluarganya.

Tabel.3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih banyaknya PMKS/PPKS yang belum mendapatkan pelayanan sosial	Belum optimalnya sinkronisasi program antara stakeholder	Pelayanan sosial dasar PMKS/PPKS di luar panti belum memenuhi Standart Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan
		Masih rendahnya jumlah PMKS/PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Pemanfaatan DKD belum optimal dan belum adanya single data dalam penanganan kemiskinan
		Banyaknya aduan yang belum dapat di berikan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya	Belum terbentuknya PUSKESOS di desa/kelurahan sekabupaten Temanggung
			Kurangnya koordinasi dan sinergitas program antar stakeholder
			Rendahnya pendapatan PPKS
2	Layanan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS belum optimal	adanya beberapa komponen layanan dalam rehabilitasi sosial tidak dapat dilaksanakan	Kurangnya ketersediaan SDM pendamping kesejahteraan sosial yang terlatih dalam masyarakat
		Terbatasnya ketersediaan Rujukan PPKS terlantar yang tidak memiliki kemampuan ADL (<i>Activity Daily Living</i>)	Terbatasnya kapasitas panti penerima rujukan

3	Belum optimalnya partisipasi sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan social	Belum semua PSKS mendapatkan pelatihan dasar-dasar pelayanan kesejahteraan sosial sehingga belum mampu melaksanakan perannya secara optimal	Belum tersedianya <i>database</i> PSKS
---	---	---	--

3.2 Isu Strategis

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 3.1 tersebut maka isu strategis Dinas Sosial) tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Masih banyaknya PMKS/PPKS yang belum mendapatkan pelayanan sosial
- b. Layanan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS belum optimal
- c. Belum optimalnya partisipasi sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Bupati Kabupaten Temanggung.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Sosial diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024-2026.

Mengacu Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, maka Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Renstra adalah meningkatnya Meningkatnya perekonomian Daerah.
- b. Meningkatnya pelayanan terhadap PPKS

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026, maka gambaran keterkaitan antara tujuan, sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
				2023	2024	2026
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya perekonomian Daerah	ANGKA KEMISKINAN	%	9,30	9,25	9,20
	Meningkatnya pelayanan terhadap PPKS	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	63	63	63

	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100	100	100
	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100
		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100
		Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100
		Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan social	%	100	100	100
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	100	100	100
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	%	100	100	100
		Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	%	50	60	65
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	48	48	48
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	%	100	100	100
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100

CASCADING DINAS SOSIAL

TUJUAN

SASARAN

MENINGKATNYA PEREKONOMIAN DAERAH

MENINGKATNYA PELAYANAN TERHADAP PPKS

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

KEGIATAN :

1. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

KEGIATAN :

1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.
 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

KEGIATAN :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Alat Bantu
 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - Pemberian Layanan Rujukan
2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - Pemberian Layanan Kedaruratan
 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
 - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - Pemberian Layanan Rujukan
 - Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

KEGIATAN :

1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
 - Rujukan Anak-Anak Terlantar
 - Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

PROGRAM PENANGANAN JAMINAN SOSIAL

KEGIATAN :

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Makanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

PROGRAM PENGOLAHAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

KEGIATAN :

1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Sosial dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan menyikapi isu strategis guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial tahun 2024-2026 dapat dijabarkan sebagaimana Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Meningkatnya perekonomian Daerah	Meningkatnya pelayanan terhadap PPKS	1. Meningkatkan pelayanan sosial kepada PMKS/PPKS.	2. Peningkatan kemampuan sosial ekonomi melalui pemberian UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			2. Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak	
			3. Pemenuhan perlindungan sosial bagi korban bencana	Program Penanganan Bencana
		2. Pemutakhiran Data Kemiskinan Daerah (DKD)	1. Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		3. Peningkatan koordinasi lintas sektoral	1. Optimalisasi koordinasi lintas sektoral dengan sistem sumber.	Program Rehabilitasi Sosial

	4. Penanganan PPKS yang berkesinambungan	1. Optimalisasi pelayanan sosial melalui rehabilitasi sosial dasar bagi PPKS	Program Rehabilitasi Sosial
		3. Penanganan kepada pekerja migran bermasalah sosial ekonomi	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
	5. Peningkatan kemampuan PSKS dalam pemberian pelayanan kesejahteraan	1. Memberikan pelatihan ketrampilan dasar pekerjaan sosial	Program Pemberdayaan Sosial
	6. Melibatkan PSKS yang sudah mendapatkan pelatihan dalam kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial di masyarakat.	1. Mendorong PSKS untuk aktif berperan serta dalam kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial di masyarakat	
	7. Pengembangan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial	1. Mengembangkan SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) dan membangun Pusat Kesejahteraan Sosial di semua desa/kelurahan	
	8. Pengembangan nilai-nilai kepahlawanan	1. Pemeliharaan taman makam pahlawan	Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tiga tahun mendatang.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas Sosial yang meliputi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 3 tahun yang akan datang sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 6.1

awTabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja,Tujuan,Sasaran,Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Anggaran		
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya Perekonomian Daerah	Meningkatnya pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				19.412.588.758		19.509.651.702		19.607.199.960		58.529.440.420		
		1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				19.412.588.758		19.509.651.702		19.607.199.960		58.529.440.420		
		1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	97,31%	100%	5.260.576.758	100%	5.286.879.642	100%	5.313.314.040	100%	15.860.770.440		
		1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai			4.286.581.208		4.286.581.208		4.286.581.208		12.859.743.624		
		1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji	41 Orang	41 Orang	4.286.581.208	41 Orang	4.286.581.208	41 Orang	4.286.581.208	41 Orang	12.859.743.624	Dinsos	Kab. Temanggung
		1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			81.666.800		93.666.800		99.666.800		275.000.400		
		1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20 paket	8.000.000	20 paket	8.000.000	25 paket	10.000.000	25 paket	26.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung

1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.000.000	12 Paket	15.000.000	12 Paket	15.000.000	12 Paket	40.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	5.000.000	24 Paket	10.000.000	24 Paket	10.000.000	24 Paket	25.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	36 Laporan	30.000.000	36 Laporan	30.000.000	39 Laporan	33.000.000	39 Laporan	93.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	25 Laporan	28.666.800	27 Laporan	30.666.800	30 Laporan	31.666.800	30 Laporan	91.000.400	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Urusan Perangkat Daerah			782.328.750		790.631.634		797.066.032		2.370.026.416		
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	15.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	76.350.000	12 Laporan	76.350.000	12 Laporan	227.700.000	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	6.000.000	4 Laporan	9.000.000	4 Laporan	20.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	699.328.750	12 Laporan	702.281.634	12 Laporan	705.716.032	12 Laporan	2.107.326.416	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			110.000.000		116.000.000		130.000.000		356.000.000		

1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	90 Unit	90 Unit	100.000.000	90 Unit	102.000.000	90 Unit	115.000.000	90 Unit	317.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	6 Unit	10.000.000	6 Unit	14.000.000	6 Unit	15.000.000	6 Unit	39.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100%	100%	150.000.000	100%	150.750.000	100%	151.503.750	100%	452.253.750		
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Trlaksanya sosialisasi tentang teknis pemberian penerbitan ijin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dari masyarakat			10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000		
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	0	7 Dokumen	10.000.000	7 Dokumen	10.000.000	7 Dokumen	10.000.000	7 Dokumen	30.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pelatihan PSM dan fasilitasi program-program kegiatan PSM perekrutan anggota psm.			140.000.000		140.750.000		141.503.750		422.253.750		
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40	20 Orang	15.000.000	25 Orang	15.750.000	25 Orang	16.000.000	25 Orang	46.750.000	Dinsos	Kab. Temanggung

1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20	20 orang	20.000.000	20 orang	20.000.000	20 orang	20.503.750	20 orang	60.503.750	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20	20 Keluarga	10.000.000	20 Keluarga	10.000.000	20 Keluarga	10.000.000	20 Keluarga	30.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4	6 Lembaga	85.000.000	6 Lembaga	85.000.000	6 Lembaga	85.000.000	6 Lembaga	255.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	0	7 Sertifikat	10.000.000	7 Sertifikat	10.000.000	7 Sertifikat	10.000.000	7 Sertifikat	30.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100%	100%	30.000.000	100%	30.150.000	100%	30.300.750	100%	90.450.750		
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.			30.000.000		30.150.000		30.300.750		90.450.750		

1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10	5 Orang	30.000.000	5 Orang	30.150.000	5 Orang	30.300.750	5 Orang	90.450.750	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	950.000.000		954.750.000		959.523.750		2.864.273.750		
		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%		100%		100%		100%			
		Jumlah Warga negara lanjut usia terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%		100%		100%		100%			
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%		100%		100%		100%			
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlar, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	100%	798.000.000	100%	802.750.000	100%	807.523.750	100%	2.408.273.750		

1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	20 orang	3.000.000	20 orang	3.000.000	25 orang	5.000.000	25 orang	11.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	111 orang	130 Orang	25.000.000	130 Orang	25.000.000	130 Orang	25.000.000	130 Orang	75.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	20 Orang	50.000.000	20 Orang	50.000.000	20 Orang	50.000.000	20 Orang	150.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	2 Orang	3.000.000	3 Orang	5.000.000	3 Orang	5.000.000	3 Orang	13.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	25 Orang	5.000.000	25 Orang	5.000.000	25 Orang	5.000.000	25 Orang	15.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	68 orang	80 Orang	250.000.000	80 Orang	250.000.000	80 Orang	250.000.000	80 Orang	750.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung

1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	15 Orang	3.000.000	15 Orang	3.000.000	20 Orang	5.000.000	20 Orang	11.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	15 Orang	3.000.000	15 Orang	3.000.000	15 Orang	3.773.750	15 Orang	9.773.750	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	316orang	80 Orang	450.000.000	80 Orang	450.000.000	80 Orang	450.000.000	80 Orang	1.350.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	2 Orang	3.000.000	3 Orang	3.000.000	3 Orang	3.000.000	3 Orang	9.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	15 Orang	3.000.000	20 Orang	5.750.000	20 Orang	5.750.000	20 Orang	14.500.000	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terlayannya Kebutuhan Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	100%	152.000.000	100%	152.000.000	100%	152.000.000	100%	456.000.000		
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	269 Orang	18 Orang	104.000.000	18 Orang	104.000.000	18 Orang	104.000.000	18 Orang	312.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung

1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	10 Orang	6.000.000	10 Orang	6.000.000	10 Orang	6.000.000	10 Orang	18.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	0	20 Orang	6.000.000	20 Orang	6.000.000	20 Orang	6.000.000	20 Orang	18.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	0	20 Orang	6.000.000	20 Orang	6.000.000	20 Orang	6.000.000	20 Orang	18.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	246 Orang	10 Orang	6.000.000	10 Orang	6.000.000	10 Orang	6.000.000	10 Orang	18.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	0	20 Orang	6.000.000	20 Orang	6.000.000	20 Orang	6.000.000	20 Orang	18.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung

1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	4 Orang	6.000.000	4 Orang	6.000.000	4 Orang	6.000.000	4 Orang	18.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	10 Orang	6.000.000	10 Orang	6.000.000	10 Orang	6.000.000	10 Orang	18.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3 Dokumen	6.000.000	3 Dokumen	6.000.000	3 Dokumen	6.000.000	3 Dokumen	18.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100%	100%	11.052.012.000	100%	11.107.272.060	100%	11.162.808.420	100%	33.322.092.480		
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100%	100%		100%		100%		100%			
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	91%	100%		100%		100%		100%			
		Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	100%	50%		60%		65%		100%			
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	55%	48%		48%		48%		48%			
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terfasilitasinya Kebutuhan Sosial bagi Anak-anak Terlantar			1.151.000.000		1.151.000.000		1.151.000.000		3.453.000.000		
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	321 orang	371 orang	1.126.000.000	371 orang	1.126.000.000	371 orang	1.126.000.000	371 orang	3.378.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung

1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	15 Orang	10.000.000	15 Orang	10.000.000	15 Orang	10.000.000	15 Orang	30.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	446 orang	250 orang	15.000.000	250 orang	15.000.000	250 orang	15.000.000	250 orang	45.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kebutuhan Sosial bagi Fakir Miskin Daerah Kabupaten/Kota			9.901.012.000		9.956.272.060		10.011.808.420		29.869.092.480		
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	497,729 orang	411,885 Orang	144.418.950	411,885 Orang	189.679.010	411,885 Orang	230.215.370	411,885 Orang	564.313.330	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		80,541 Keluarga	20.000.000	80,541 Keluarga	20.000.000	80,541 Keluarga	20.000.000	80,541 Keluarga	60.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4,249 keluarga	44,298 Keluarga	7.423.593.050	44,298 Keluarga	7.433.593.050	44,298 Keluarga	7.448.593.050	44,298 Keluarga	22.305.779.150	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2,953 Orang	1900 orang	2.313.000.000	1900 orang	2.313.000.000	1900 orang	2.313.000.000	1900 orang	6.939.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	1.770.000.000	100%	1.778.850.000	100%	1.787.744.250	100%	5.336.594.250		

1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya kebutuhan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial dan kerentanan sosial			1.660.000.000		1.660.000.000		1.660.000.000		4.980.000.000		
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 Hari dalam masa Tanggap Darurat (Pengungsian)Kewenangan Kabupaten/Kota	723 Orang	200 Orang	75.000.000	200 Orang	75.000.000	200 Orang	75.000.000	200 Orang	225.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	723 Orang	200 Orang	75.000.000	200 Orang	75.000.000	200 Orang	75.000.000	200 Orang	225.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	2527 Orang	1000 Orang	1.510.000.000	1000 Orang	1.510.000.000	1000 Orang	1.510.000.000	1000 Orang	4.530.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat pencegahan penanggulangan bencana			110.000.000		118.850.000		127.744.250		356.594.250		
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0	3 Kampung	20.000.000	3 Kampung	20.000.000	3 Kampung	20.000.000	3 Kampung	60.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung

1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	90.000.000	60 Orang	98.850.000	60 Orang	107.744.250	60 Orang	296.594.250	Dinsos	Kab. Temanggung
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	100%	100%	200.000.000	100%	201.000.000	100%	202.005.000	100%	603.005.000		
1.06.07.2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya kebutuhan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan di Daerah Kabupaten/Kota			200.000.000		201.000.000		202.005.000		603.005.000		
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 TMP	2 TMP	200.000.000	2 TMP	201.000.000	2 TMP	202.005.000	2 TMP	603.005.000	Dinsos	Kab. Temanggung

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 IKU

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial. Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja perangkat daerah yang bersangkutan dalam penyelenggaraan Bidang Urusan. Ukuran kinerja penyelenggaraan urusan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Tahun			Akhir RPD 2026
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya perekonomian Daerah	Meningkatnya pelayanan terhadap PPKS	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	63	63	63	63	63

7.2 IKK

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial sebagaimana tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan yang melakukan usaha Kesejahteraan Sosial di bagi Jumlah PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial X 100 %	%	100	100	100	100	100
2	Jumlah Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100	100	100	100	100

3	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah anak terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah anak terlantar dikali 100%.	%	100	100	100	100	100
4	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah disabilitas terlantar dikali 100%.	%	100	100	100	100	100
5	Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah lanjut usia terlantar dikali 100%.	%	100	100	100	100	100
6	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah gelandangan dan pengemis dikali 100%.	%	100	100	100	100	100
7	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti sosial yang mendapatkan layanan perlindungan sosial dibagi jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti sosial x 100%	%	100	100	100	100	100
8	Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	Jumlah jiwa dalam DKD yang diverval dibagi jiwa dalam DKD dikali 100%	%	100	100	100	100	100

9	Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	Jumlah jiwa yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial dibagi jumlah jiwa dalam DKD dikali 100 %.	%	91	100	100	100	100
10	Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	Jumlah UEP dan KUBE yang aktif dibagi jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan dua tahun terakhir dikali 100%	%	100	50	60	65	65
11	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun dibagi jumlah KK DKD dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dikali 100%)	%	54,73	48	48	48	48
12	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	jumlah korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/ kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/ kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota dikali 100%.	%	100	100	100	100	100

13	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	Jumlah TMP yang dipelihara di bagi Jumlah TMP X 100 %	%	100	100	100	100	100
----	--	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Dinas Sosial untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung 2024-2026. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinas Sosial untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Sosial serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Sosial merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinas Sosial dan atau target kinerja sasaran Dinas Sosial.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Sosial yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Sosial harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Sosial. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*proof*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Sosial dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2024-2026 dengan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Sosial ini.

Temanggung, 14 April 2023

Kepala Dinas Sosial



PRASODJO, S.Ag.M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19660402 198903 1 013